



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karena Tuhan Yang Maha Esa sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi, dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan;
- b. bahwa penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya perlu penguatan dan penyiaran aspek perlindungan, pengawetan, dan pemantauan secara lestari, dukungan pendanaan di bidang konservasi, penegakan hukum, serta partisipasi masyarakat;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memerlukan penyempurnaan untuk menampung perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

- Memingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menciptakan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN
EKOSISTEMNYA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan:

1. Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri atas sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem;

2. Konservasi ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

2. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya yang dilakukan di dalam ataupun di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta Areal Preservasi.
3. Ekosistem Sumber Daya Alam Hayati yang selanjutnya disebut Ekosistemnya adalah sistem hubungan timbal balik antarunsur dalam alam, baik hayati maupun nonhayati yang saling tergantung dan saling memengaruhi.
4. Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan adalah upaya menjaga dan melestarikan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan mengelola Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta Areal Preservasi untuk mendukung sistem penyangga kehidupan.
5. Pengawetan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah upaya untuk menjaga dan memelihara Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, baik di dalam maupun di luar habitatnya, agar keberadaannya tidak punah, tetap seimbang, dan dinamis dalam perkembangannya.
6. Pemanfaatan secara Lestari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah penggunaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, baik dalam bentuk bagian-bagiannya maupun hasil dari padanya yang dilakukan secara lestari dan berkelanjutan.
7. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.
8. Tumbuhan Liar adalah Tumbuhan yang hidup di alam bebas dan/atau dipelihara yang masih mempunyai kemurnian jennanya.
9. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, di air, dan/atau di udara.

10. Satwa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

10. Satwa liar adalah Satwa yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
11. Sumber Daya Genetik adalah materi genetik, data dan informasi genetik, serta pengetahuan tradisional yang berkaitan dengannya, termasuk derivasinya, baik mengandung maupun tidak mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat, yang mempunyai nilai nyata atau potensial dari Tumbuhan, Satwa, jasad renik, atau asal lain.
12. Keanekaragaman Genetik adalah variasi genetik dalam individu yang merupakan bagian dari populasi yang berfungsi mempertahankan populasi dan ketahanan genetik.
13. Habitat adalah lingkungan tempat Tumbuhan atau Satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.
14. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa serta Ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
15. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan, yang mempunyai fungsi Perlindungan Sistem Penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis Tumbuhan dan Satwa, serta Pemuliaan secara Lestari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
16. Areal Preservasi adalah areal di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan kawasan konservasi di perairan, wilayah pedalir, dan pulau-pulau kecil yang dipertahankan kondisi ekologinya untuk mendukung fungsi penyangga kehidupan ataupun kelangsungan hidup Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
17. Cagar Alam adalah Kawasan Suaka Alam yang karena keanekaragaman alamnya mempunyai kekhasan Tumbuhan, Satwa, dan Ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dari perombongannya berlangsung secara alamiah.

18. Suaka ...

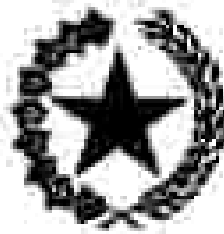


**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

18. Suaka Margasatwa adalah Kawasan Suaka Alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis Satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
19. Cagar Biosfer adalah kawasan terpadu yang mengharmonisasikan kepentingan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan pembangunan sosial, ekonomi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang keberadaannya diakui di tingkat internasional.
20. Taman Nasional adalah Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi, serta dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, dan pemanfaatan kondisi lingkungan.
21. Taman Hutan Raya adalah Kawasan Pelestarian Alam untuk tujuan koleksi Tumbuhan dan/atau Satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, dan pemanfaatan kondisi lingkungan.
22. Taman Wisata Alam adalah Kawasan Pelestarian Alam yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, dan pemanfaatan kondisi lingkungan, terutama untuk wisata alam.
23. Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.
24. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

26. Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

26. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 27. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta masyarakat.

3. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan pada:
 - a. Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
 - b. kawasan konservasi di perairan, wilayah penair, dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. Areal Preservasi.
- (2) Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah ditunjuk dan/atau ditetapkan menjadi kewenangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
- (3) Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan ditunjuk dan/atau ditetapkan menjadi kewenangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Hi Tula...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (4) Tata cara penunjukan dan/atau penetapan serta pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - (5) Kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
 - (6) Tata cara penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan;
 - (7) Kegiatan konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar tertentu di habitat perairan laut yang terdapat di dalam Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan;
 - (8) Kegiatan konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar yang berada di kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah menetapkan:
 - a. wilayah tertentu sebagai wilayah Perindungan Sistem Pelayangan Kehidupan;
 - b. pula...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- b. pola dasar pembagian wilayah Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan; dan
- c. pengaturan cara pemanfaatan wilayah Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan.

(2) Wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta Areal Preservasi, termasuk di dalamnya kawasan hutan adat.

(3) Wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil ditetapkan dengan memanfaatkan teknologi terbaru; dan
- b. Areal Preservasi dituangkan dalam peta arahan dengan memanfaatkan teknologi terbaru.

(4) Areal Preservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa:

- a. daerah penyangga Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- b. koridor ekologis atau ekosistem penghubung;
- c. areal dengan nilai konservasi tinggi;
- d. areal konservasi kelola masyarakat; dan/atau
- e. daerah perlindungan karibia lokal.

(5) Areal Preservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi, dan areal penggunaan lain.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

5. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Setiap Orang pemegang hak atas tanah di Areal Preservasi harus menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah dengan melakukan kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- (2) Dalam hal Setiap Orang pemegang hak atas tanah di Areal Preservasi tidak beranda melakukan kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus melepaskan hak atas tanah dengan mendapatkan ganti rugi.
- (3) Mekanisme pelepasan hak atas tanah untuk mendapatkan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Orang yang memiliki perizinan berusaha di Areal Preservasi wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah dengan melakukan kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, termasuk menyediakan pendanaannya.
- (5) Setiap Orang yang memiliki perizinan berusaha di Areal Preservasi wajib melakukan pengendalian areal perizinan berusaha.
- (6) Setiap pemegang perizinan berusaha di Areal Preservasi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan perizinan berusaha.

(7) Ketentuan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Areal Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pengawetan dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pengawetan keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa beserta Ekosistemnya;
 - b. pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa; dan
 - c. pengawetan Keanekaragaman Genetik.
7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa dilaksanakan di dalam dan di luar Habitat alaminya.
- (2) Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa di dalam Kawasan Suaka Alam dilakukan dengan menjaga agar populasi semua jenis Tumbuhan dan Satwa tetap seimbang menurut proses alami di habitatnya.
- (3) Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa di luar Kawasan Suaka Alam dilakukan dengan menjaga dan mengembangkan jenis Tumbuhan dan Satwa untuk menghindari bahaya kepunahan.
- (4) Pengawetan Keanekaragaman Genetik dilakukan terhadap Tumbuhan dan Satwa dengan menjaga kemurnian geniknya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawetan keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa beserta Ekosistemnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa serta Keanekaragaman Genetik terhadap Tumbuhan dan Satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

E. Ketentuan...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dalam rangka kerja sama konservasi internasional, khususnya dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kawasan Suaka Alam dan/atau kawasan tertentu lainnya dapat dimasukkan sebagai Cagar Biosfer dan status internasional lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawalan suatu Kawasan Suaka Alam dan kawasan tertentu lainnya sebagai Cagar Biosfer dan status internasional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Suaka Alam.
- (2) Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengurangi luas Kawasan Suaka Alam;
 - b. menghilangkan dan/atau menurunkan fungsi Kawasan Suaka Alam;
 - c. melakukan pembakaran di Kawasan Suaka Alam;
 - d. melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan bentang alam di Kawasan Suaka Alam;
 - e. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Suaka Alam;
 - f. menambah jenis Tumbuhan dan Satwa lain yang tidak ada di Kawasan Suaka Alam;
 - g. mengambil dan/atau memindahkan benda apa pun, baik hidup maupun mati yang secara alamiah berada di dalam Kawasan Suaka Alam, kecuali kegiatan pemertanian habitat, dan/atau

h. memandulkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

h. memasukkan jenis Tumbuhan dan/atau Satwa yang tidak asli ke dalam Kawasan Suaka Alam.

- (3) Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dikelompokkan dalam rangka evaluasi fungsi yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap kondisi Kawasan Suaka Alam.

10. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Setiap Orang dilarang:
- a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup;
 - b. mengambil, memiliki, merusak, memusnahkan, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan mati;
 - c. mengeluarkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke tempat lain di dalam atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. melakukan kegiatan peragaan di media elektronik dan/atau media lainnya untuk tujuan komersial tanpa izin terhadap Tumbuhan yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya; dan/atau
 - e. melakukan kegiatan memperdagangkan dan/atau kegiatan konservasi lainnya tanpa izin melalui media elektronik atau media lainnya terhadap Tumbuhan yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya.
- (2) Setiap Orang dilarang untuk:
- a. membunuh, menangkap, melukai, membinasakan, menyusutkan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

b. menyusutkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- b. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan specimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang diambil dari bagian-bagian dari Satwa yang dilindungi;
- d. mengambil, merusak, memusnahkan, memperdagangkan, menyampai, dan/atau memiliki telur dan/atau esrang Satwa yang dilindungi;
- e. mengeluarkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati, specimennya, bagian-bagiannya, atau barang-barang yang diambil dari bagian-bagiannya dari suatu tempat ke tempat lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. melakukan kegiatan peragaan di media elektronik dan/atau media lainnya untuk tujuan komersial tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya; dan/atau
- g. melakukan kegiatan memperdagangkan melalui media elektronik atau media lainnya tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya

H. Ketentuan Pasal 23 ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Tumbuhan dan Satwa yang berasal dari luar negeri yang statusnya dilindungi sesuai dengan ketentuan internasional yang masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digolongkan menjadi jenis yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a.
- (2) Setiap Orang dilarang memusnahkan Tumbuhan dan Satwa yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian dan pengembangan; dan/atau
 - c. kepentingan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tumbuhan dan Satwa yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
12. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan secara Lestari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:
- a. pemanfaatan kondisi lingkungan Kawasan Pelestarian Alam;
 - b. pemanfaatan jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
 - c. pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tumbuhan dan Satwa Liar.
- (2) Pemanfaatan kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemanfaatan jasa lingkungan:
- a. wisata alam;
 - b. air dan energi air;
 - c. panas matahari;
 - d. angin;
 - e. panas bumi; dan/atau
 - f. lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Pemerintah.
13. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Di dalam Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. pemanfaatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

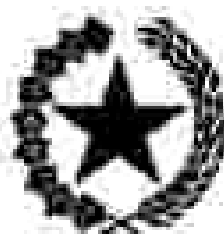
- 16 -

- c. pemanfaatan tradisional;
 - d. budaya;
 - e. religi; dan/atau
 - f. pemanfaatan kondisi lingkungan;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan tanpa mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan.
14. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Pelestarian Alam;
- (2) Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengurangi luas Kawasan Pelestarian Alam;
 - b. menghilangkan dan/atau menurunkan fungsi Kawasan Pelestarian Alam;
 - c. melakukan pembakaran di Kawasan Pelestarian Alam;
 - d. melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan bentang alam di Kawasan Pelestarian Alam;
 - e. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Pelestarian Alam;
 - f. menambah jenis Tumbuhan dan Satwa lain yang tidak asli di Kawasan Pelestarian Alam, kecuali di Taman Botani Raya;
 - g. mengambil dan/atau memindahkan benda apa pun, baik hidup maupun mati yang secara alamiah berada di Kawasan Pelestarian Alam, kecuali kegiatan pembinaan Habitat; dan/atau
 - h. memasukkan jenis Tumbuhan dan/atau Satwa yang tidak asli ke dalam Kawasan Pelestarian Alam.

(3) Kegiatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

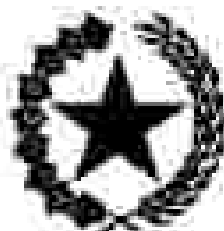
- (7) Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam rangka evaluasi fungsi yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap kondisi Kawasan Pelestarian Alam.

13. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Pengelolaan Taman Nasional dan Taman Wisata Alam dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (2) Pengelolaan Taman Hutan Raya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Di dalam zona/blok pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam dapat dilaksanakan pemanfaatan jasa lingkungan berupa:
- a. wisata alam;
 - b. air dan energi air;
 - c. panas matahari;
 - d. angin;
 - e. pasir, bunyi, dan/atau
 - f. karbon,
- berdasarkan rencana pengelolaan.
- (4) Pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pemberian izin oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Lain pemanfaatan jasa lingkungan berupa air dan energi air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan bagi orang perseorangan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan bukan dalam bentuk usaha.
- (6) Pemanfaatan jasa lingkungan untuk orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan pada semua zona/blok kecuali zona rimba, zona inti, dan blok perlindungan di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.

(7) Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam dan pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
16. Di antara BAB VII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIII dan di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 36A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VIII
PENDANAAN**

Pasal 36A

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan untuk kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- (2) Pendanaan yang memadai dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah dapat mengumpulkan dana konservasi yang berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Dana yang dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk membiayai kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Dana yang dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola dalam bentuk dana perwalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pembentukan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

- (6) Pembentukan dana perwalian Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Pemerintah memberikan penghargaan huas yang berkeadilan atas Pemanfaatan secara Lestari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Pemerintah memberikan insentif untuk Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
17. Judul BAB IX dan ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Peran serta masyarakat dalam Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Dalam mengembangkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan dan meningkatkan sadar Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di kalangan masyarakat melalui pendidikan dan penyuluhan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelibatan masyarakat hukum adat.

(4) Pelibatan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- (4) Perlibatan masyarakat bukan minat dalam Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

18. BAB X dihapus.

- 19. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) Wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- (3) Wilayah hukum atau wilayah kerja PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di setiap satuan kerja bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. meminta laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - b. melakukan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

- b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- c. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- d. memeriksa tanda pengenal diri Setiap Orang yang melakukan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- e. melakukan pemeriksaan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- f. meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- g. melakukan pemeriksaan atas pembuktian, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- h. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembuktian, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil tindak pidana yang dapat dijadikan alat bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- i. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- j. memotret dan/atau merekam melalui alat potret, alat perekam, dan/atau media audio visual lainnya terhadap orang, barang, sarana pengangkutan, atau apa saja yang dapat dijadikan alat bukti tindak pidana yang menyangkut tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- k. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

1. Menghentikan : 1



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

1. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat alat bukti yang cukup tentang adanya tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - a. memanggil orang untuk diperiksa sebagai saksi atau terduga;
 - b. menunjuk dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - c. memberikan tanda pengaman dan mengamankan tempat dan/atau barang yang dapat dijadikan sebagai bukti terjadinya tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; dan
 - d. mengulatkan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penguat umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
20. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 39A dan Pasal 39B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

- (1) PPNS dapat menggunakan laporan yang berasal dari masyarakat dan/atau instansi terkait untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup.
- (2) Pada tahap penyidikan, PPNS berwenang meminta kepada lembaga terkait untuk:
 - a. membuka, memeriksa, dan/atau menyita surat, media elektronik, atau kiriman melalui pos serta jasa pengiriman lainnya yang mengandung keterangan dengan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang sedang diperiksa;
 - b. meminta



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

- b. meminta informasi pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan/atau melakukan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya setelah mendapatkan izin dari ketua pengadilan negeri setempat; dan/atau
 - c. memblokir rekening tersangka yang diduga sebagai hasil tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- (9) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang
- a. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada unit kerja terkait;
 - b. meminta bantuan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk melakukan penyelidikan atas data keuangan tersangka;
 - c. meminta kepada instansi terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri; dan/atau
 - d. menetapkan seseorang sebagai tersangka dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang.

Pasal 39B:

- (1) Alat bukti pemeriksaan perbuatan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya meliputi:
- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum acara pidana; dan/atau
 - b. alat bukti lain berupa:
 - 1. informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah; dan/atau
 - 2. peta
- (2) Peruntukan pemeriksaan barang bukti ditujukan untuk:
- a. kepentingan pembulisan perkara;
 - b. pengembalian ke Habitat alamnya;
 - c. pemanfaatan bagi kepentingan pengembalian ilmu pengetahuan;
 - d. lembaga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- d. lembaga konservasi;
 - e. kepentingan koleksi museum; dan/atau
 - f. dimusnahkan.
- (3) Dalam hal keadaan tertentu barang bukti berupa Satwa yang masih hidup dapat dilakukan pengembalian ke Habitat alaminya melalui pelepasliaran yang dibuktikan dengan dokumen berita acara pelepasliaran.
- (4) Pemerintah bertanggung jawab memelihara dan/atau menyelamatkan barang bukti Tumbuhan dan/atau Satwa yang hidup atau mati dan/atau spesimen, sebelum proses pengadilan dilaksanakan.
- (5) Ketentuan mengenai IPNS, administrasi penyidikan, barang bukti, mekanisme, dan tata cara penyelesaian perkara tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2). Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Orang perseorangan yang melakukan kegiatan:
- a. mengurangi luas Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a;
 - b. menghilangkan dan/atau menurunkan fungsi Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b;
 - c. melakukan pembakaran di Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c;
 - d. mengakibatkan perubahan bentang alam di Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d; dan/atau
 - e. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e;
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori VII.

(2) Orang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

24

- (2) Orang perseorangan yang melakukan kegiatan:
- a. menambah jenis Tumbuhan dan Satwa lain yang tidak asli di Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf E;
 - b. mengambil dan/atau memindahkan benda apa pun, baik hidup maupun mati yang secara alami berada di dalam Kawasan Suaka Alam, kecuali kegiatan pembinaan Habitat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf g; dan/atau
 - c. memasukkan jenis Tumbuhan dan/atau Satwa yang tidak asli ke dalam Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf h,
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (sembilan) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori VI.
- (3) Korporasi yang melakukan kegiatan:
- a. melanggar luas Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a;
 - b. menghilangkan dan/atau merusakkan fungsi Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b;
 - c. melakukan pembakaran di Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c;
 - d. melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan bentang alam di Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d; dan/atau
 - e. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e,
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.

(4) Korporasi, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (4) Korporasi yang melakukan kegiatan:
- a. menanamkan jenis Tumbuhan dan Satwa lain yang tidak asli di Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f;
 - b. mengambil dari/atau memindahkan benda apa pun, baik hidup maupun mati yang secara alami berada di dalam Kawasan Suaka Alam, kecuali kegiatan pemintasan Habitat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf g dan/atau;
 - c. memasukkan jenis Tumbuhan dan/atau Satwa yang tidak asli ke dalam Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf h,
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.

22. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 40A, Pasal 40B, dan Pasal 40C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

- (1) Orang perseorangan yang melakukan kegiatan:
- a. mengambil, menambang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a;
 - b. mengambil, memiliki, merusak, memusnahkan, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b;
 - c. melakukan kegiatan memperdagangkan dan/atau kegiatan konservasi lainnya tanpa izin melalui media elektronik atau media lainnya terhadap Tumbuhan yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c;
 - d. memburu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- d. memburu, menangkap, meluka, memburuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a;
- e. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b;
- f. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari Satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c;
- g. mengambil, merusak, memusnahkan, memperdagangkan, menyimpan, dan/atau memiliki telur dari/atau sarang Satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, dan/atau
- h. melakukan kegiatan memperdagangkan melalui media elektronik atau media lainnya tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.

- (2) Orang perseorangan yang melakukan kegiatan:
 - a. mengeluarkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke tempat lain di dalam atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c;
 - b. mengeluarkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati, spesimennya, bagian-bagiannya, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagiannya dari suatu tempat ke tempat lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e, dan/atau

c. memburukannya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

27

- c. memasukkan Tumbuhan dan/atau Satwa yang berasal dari luar negeri yang statusnya dilindungi sesuai dengan ketentuan internasional yang masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.

- (3) Orang perseorangan yang melakukan kegiatan:

- a. melakukan kegiatan peragaan di media elektronik dan/atau media lainnya untuk tujuan komersial tanpa izin terhadap Tumbuhan yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, dan/atau:

- b. melakukan kegiatan peragaan di media elektronik dan/atau media lainnya untuk tujuan komersial tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori IV.

- (4) Korporasi yang melakukan kegiatan:

- a. mengambil, menebang, memelihara, merusak, memusnahkan, memperjual, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a;

- b. mengambil, memiliki, merusak, memusnahkan, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b;

- c. melakukan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- c. melakukan kegiatan memperdagangkan dan/atau kegiatan akuisisi lainnya tanpa izin melalui media elektronik atau media lainnya terhadap Tumbuhan yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
- d. merobuk, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a;
- e. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b;
- f. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang diambil dari bagian-bagian dari Satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c;
- g. mengambil, merusak, memusnahkan, memperdagangkan, menyimpan, dan/atau memiliki telur dan/atau sarang Satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d; dan/atau
- h. melakukan kegiatan memperdagangkan melalui media elektronik atau media lainnya tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf g.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VIII.

(34) Korporasi yang melakukan kegiatan:

- a. mengeluarkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke tempat lain di dalam atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;

b. mengeluarkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

b. mengeluarkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati, spesimennya, bagian-bagiannya, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagiannya dari suatu tempat ke tempat lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e; dan/atau

c. memasukkan Tumbuhan dan/atau Satwa yang berasal dari luar negeri yang statusnya dilindungi sesuai dengan ketentuan internasional yang masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2),

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.

(6) Korporasi yang melakukan kegiatan:

a. melakukan kegiatan peragaan di media elektronik dan/atau media lainnya untuk tujuan komersial tanpa izin terhadap Tumbuhan yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d; dan/atau

b. melakukan kegiatan peragaan di media elektronik dan/atau media lainnya untuk tujuan komersial tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.

Pasal 40B

(1) Orang perseorangan yang melakukan kegiatan:

a. mengutangi lura, Kawasari, Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a;

b. menghilangkan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

- b. menghilangkan dan/atau menurunkan fungsi Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b;
- c. melakukan pembakaran di Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c;
- d. melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan bentuk alam di Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d; dan/atau
- e. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori VI.

- (2) Orang perseorangan yang melakukan kegiatan:
 - a. menambah jenis Tumbuhan dan Satwa lain yang tidak asli di Kawasan Pelestarian Alam, kecuali di Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf f;
 - b. mengambil dan/atau memindahkan benda apa pun, baik hidup maupun mati yang secara alamiah berada di dalam Kawasan Pelestarian Alam, kecuali kegiatan pembinaan Habitat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf g; dan/atau
 - c. memasukkan jenis Tumbuhan dan/atau Satwa yang tidak asli ke dalam Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf h.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori VI.

- (3) Korporasi yang melakukan kegiatan:
 - a. mengurangi luas Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a;
 - b. menghilangkan dan/atau menurunkan fungsi Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b;

c. melakukan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

- c. melakukan pembalakan di Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c;
 - d. melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan bentuk alam di Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d; dan/atau
 - e. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e,
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.
- (4) Korporasi yang melakukan kegiatan:
- a. menambah jenis Tumbuhan dan Satwa lain yang tidak asli di dalam Kawasan Pelestarian Alam, kecuali di Taman Botani Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf f;
 - b. mengambil dan/atau memindahkan benda apa pun, baik hidup maupun mati yang secara alamiah berada di dalam Kawasan Pelestarian Alam, kecuali kegiatan penelitian Habitat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf g; dan/atau
 - c. memasukkan jenis Tumbuhan dan/atau Satwa yang tidak asli ke dalam Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf h,
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.

Pasal 40C

- (1) Dalam hal tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan oleh, untuk, dan/atau atas nama suatu Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 40A ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), dan Pasal 40B ayat (1) dan ayat (4), pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi,

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 40A, dan Pasal 40B dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi.
- (3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 40A ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), dan Pasal 40B ayat (3) dan ayat (4), Korporasi dijatuhi pidana tambahan berupa:
- a. pembayaran ganti rugi;
 - b. biaya pemulihan ekosistem Kawasan Suaka Alam dan/atau Kawasan Pelestarian Alam;
 - c. biaya rehabilitasi, translokasi, dan pelepasliaran Satwa ke Habitat asli;
 - d. biaya pemeliharaan Tumbuhan dan/atau Satwa yang tidak dapat dikembangkan ke Habitat asli;
 - e. penampungan Tumbuhan dan/atau Satwa atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - f. pengumuman putusan pengadilan;
 - g. penutupan lain tertentu;
 - h. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
 - i. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan usaha;
 - j. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha dan/atau
 - k. pembekuan Korporasi.
- (4) Pidana Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, huruf k, dan huruf l dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Dalam hal Korporasi tidak melaksanakan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e, kekayaan atau pendapatan Korporasi dapat disita dan dihanguskan oleh jaksa untuk memenuhi pidana tambahan yang tidak dipenuhi.
23. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang telah dirumuk dan/atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap sah dan berlaku.

24. Di antara . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

28. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 43A dan Pasal 43B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6403), diubah dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43B

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ast...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

(Signature)

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2024

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

(Signature)

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 138

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Pu. Dep. Hukum, Perundang-undangan dan
Kepidanaan Hukum,



Muti Setiawati



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG

KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

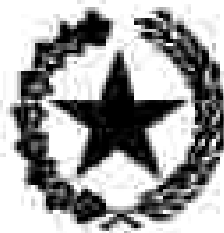
1. UMUM

Bangsa Indonesia dimuguskan Tuhan Yang Maha Esa kekayaan Sumber Daya Alam Hayati yang beragam dan berlimpah, baik di darat, di perairan, maupun di pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga Indonesia diakui sebagai salah satu negara mega bio-diversitas di dunia. Kekayaan Sumber Daya Alam Hayati tersebut merupakan sumber daya strategis karena menyangkut ketahanan nasional, dikuasai oleh negara dan dikelola dengan penuh kehati-hatian dengan tetap memperhatikan kelestarian, keseluruhan, keseimbangan, serta keberlanjutan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia saat ini dan yang akan datang.

Walaupun Sumber Daya Alam Hayati Indonesia berlimpah, sumber daya tersebut tidak tak terbatas dan mempunyai sifat yang tidak dapat kembali seperti asalnya (*irreversible*) apabila dimanfaatkan secara berlebihan atau tidak terkendali. Pemanfaatan secara berlebihan akan mengancam keberadaan sumber daya alam itu sendiri dan sampai pada tahap tertentu dapat menyebabkan kepunahan. Pembangunan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diharapkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sumber Daya Alam Hayati terdiri dari Sumber Daya Genetik, Jenis, dan Ekosistemnya. Secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, Sumber Daya Alam Hayati berwujud mempunyai fungsi sebagai sistem penyangga kehidupan. Konservasi terhadap Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya harus mampu mewujudkan kelestarian Sumber Daya Alam Hayati serta keseimbangan Ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Keberhasilan ..



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Keberhasilan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya 3 (tiga) tujuan konservasi, yaitu:

- a. menjamin terpeliharanya proses ekologi yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan);
- b. menjamin terpeliharanya Keanekaragaman Genetik, jenis, dan Ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyangkitkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan Sumber Daya Alam Hayati bagi kesejahteraan (Pengasetan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya); dan
- c. menjamin Pemanfaatan secara Lestari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan mengendalikan cara-cara pemanfaatannya sehingga tidak mengakibatkan penurunan Keanekaragaman Genetik (genetic erosion) dan potensi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, baik di darat maupun di perairan (Pemanfaatan secara Lestari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah menjadi dasar hukum penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun. Undang-Undang tersebut masih relevan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan memperhatikan dinamika perubahan strategi lingkungan nasional, global, serta ketegakan internasional baik dari perspektif politik, sosial, maupun ekonomi, perlu penguatan dan peningkatan pengetahuan konservasi, kejelasan peran dan kewenangan Pemerintah, peran serta masyarakat termasuk masyarakat hukum adat, serta pendanaan dalam penyelenggaraan konservasi.

Adapun penguatan dalam perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan pada beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

- a. Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan tidak hanya di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, tetapi juga dilakukan di Areal Preservasi guna terjaminnya kelestarian manfaat Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan, serta adanya kejelasan kewenangan dalam penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, baik antarkementerian/lembaga maupun antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pembagian peran lintas sektor dan lintas pemerintahan dalam konservasi, sehingga tidak lagi

terjadi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

terjadi tumpang tindih kewenangan dan konservasi menjadi tanggung jawab bersama.

- b. Pemanfaatan potensi sumber daya yang ada sangat dimungkinkan untuk mendukung pendanaan konservasi berkelanjutan dan terjamin.
- c. Pencegahan kerusakan atau kepunahan serta terjaminnya kelestarian fungsi dan manfaat Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bagi keberlangsungan sistem penyangga kehidupan dengan memperkuat larangan serta menerapkan insentif dan disinentif dalam penyelenggaraan konservasi.
- d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, termasuk peran serta masyarakat hukum adat.
- e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk bagi masyarakat hukum adat di sekitar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pulau, dan pulau-pulau kecil, serta Areal Konservasi.
- f. Tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengancam keberlanjutan ekosistem dan dapat menurunkan kualitas hidup manusia, sehingga penguatan kewenangan PPNS dalam melakukan penegakan hukum dan pemberatan serta kekhususan sanksi pidana diperlukan untuk menjamin kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 2A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Yang dimaksud dengan "Tumbuhan dan Satwa Liar tertentu di habitat perantara laut" adalah ikan (pisces), udang, kepiting, lobster (crustacea), cumi-cumi, gurita (mollusca), terumbu karang, ubur-ubur (coelenterata), tripang (echinodermata), penyu, buaya (reptilia), paus, lumba-lumba (mamalia), rumput laut (seaweed), dan lamun (seagrass).

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 8

Ayat (1)
Perlindungan Sistem Penyanga Kehidupan yang dilaksanakan dengan cara menetapkan suatu wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan dengan pola pembinaan pemanfaatan tersendiri dimaksudkan agar fungsi perlindungan dan pelestarian sistem penyanga kehidupan tetap terjaga. Pemanfaatan wilayah tertentu tersebut tetap pada subjek yang diberi hak, akan tetapi pemanfaatannya harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan Pemerintah.

Dalam menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah sistem penyanga kehidupan perlu dilakukan penelitian dan inventarisasi, baik terhadap wilayah yang sudah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Ayat (3)

Huruf a

Catup jruu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "peta arahan" adalah peta indikatif yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menjadi acuan dalam pengelolaan kegiatan konservasi.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "daerah penyangga Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil" adalah wilayah yang berbatasan dengan wilayah Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil untuk menjaga Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "koridor ekologi atau ekosistem penghubung" adalah areal atau jalur alami ataupun buatan yang menghubungkan dua atau lebih habitat dan/atau populasi yang berada di dalam dan di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "areal dengan nilai konservasi tinggi" adalah areal yang memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem, jasa ekosistem, fungsi sosial, dan fungsi budaya bagi masyarakat, termasuk *high conservation value forest (HCVF)* atau *high conservation value area (HCVA)*.

Huruf d . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf d

Yang dimaksud dengan "arsal konservasi kelola masyarakat" adalah arsal yang dikelola secara bersama-sama oleh masyarakat setempat untuk melindungi keberlanjutan hayati dan ekosistemnya menurut kearifan lokal, termasuk pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "daerah perlindungan kearifan lokal" adalah wilayah di mana masyarakat melaksanakan kearifan lokal untuk melestarikan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 13

Ayat (1)

Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa di dalam Habitat alaminya (in situ) adalah upaya membiarkan agar populasi semua jenis Tumbuhan dan Satwa tetap selaras dengan proses alami di habitatnya. Habitat alami Tumbuhan dan Satwa dapat berada di dalam maupun di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil. Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa di luar Habitat alaminya (ex situ) adalah upaya menjaga dan mengembangkan jenis Tumbuhan dan Satwa di luar Habitat alaminya.

Pengawetan : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa di dalam dan di luar habitatnya ditujukan untuk menghindari bahaya kepunahan dan menjamin kemurnian genetik.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 18

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kawasan tertentu lainnya" antara lain Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, hutan lindung, hutan produksi, dan area peragamaan lain yang diumumkan sebagai Cagar Budaya dan status internasional lainnya.

Yang dimaksud dengan "status internasional lainnya" dapat berupa antara lain sebagai *World Heritage Site*, *Manar Site*, *UNESCO Global Geopark*, dan *ABIAN Heritage Park*.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "mengurangi luas Kawasan Suaka Alam" antara lain kegiatan perladangan, pertanian, membangun permukiman, gedung dan bangunan lainnya, atau penggunaan Kawasan Suaka Alam yang dilakukan tanpa izin.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan "menghilangkan dan/atau menurunkan fungsi Kawasan Suaka Alam" adalah kegiatan yang dapat menghilangkan dan/atau menurunkan fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa serta Ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, antara lain perladangan, pertanian, pertukangan, gedung dan bangunan lainnya, dan penggunaan Kawasan Suaka Alam tanpa izin.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "jenis Tumbuhan dan Satwa lain yang tidak asli" adalah jenis Tumbuhan dan Satwa lain yang tidak pernah terdapat di dalam Kawasan Suaka Alam.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pemeliharaan Habitat" adalah kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan dengan tujuan agar Tumbuhan dan Satwa dapat hidup dan berkembang secara alam. Contoh kegiatan tersebut antara lain pembunten padang rumput untuk makanan Satwa dan pembunten fasilitas air minum.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "evaluasi fungsi" adalah serangkaian kegiatan penilaian terhadap kondisi kawasan untuk mengetahui kesesuaian kriteria kawasan dan tujuan pengelolannya.

Angka 10. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 0 -

Angka 10

Pasal 21

Asas (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "media elektronik" adalah media yang menggunakan teknologi elektronik untuk menyampaikan informasi, antara lain televisi, internet, radio, dan telepon seluler.

Yang dimaksud dengan "media lainnya" adalah media cetak, antara lain koran, majalah, dan poster.

Huruf e

Cukup jelas.

Asas (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "apremer" adalah fisik, bagian, atau gerakan dari bagian Suku dalam keadaan hidup atau mati, yang secara visual maupun dengan teknik yang ada masih dapat dikenali.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Tumbuhan dan Satwa yang berasal dari luar negeri yang statusnya dilindungi sesuai dengan ketentuan internasional" adalah status berdasarkan ketentuan *International Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) Appendix I* dan/atau kategori terancam punah sesuai *International Union for Conservation of Nature (IUCN)*.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pendidikan dan pelatihan" adalah pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "kepentingan lain" antara lain kegiatan perdagangan luar negeri, pertukaran, dan peminjatan pengembangbiakan (*breeding loan*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tumbuhan dan Satwa Liar" adalah pemanfaatan semua materi genetik dan/atau informasi genetik dan/atau informasi kimia dan/atau pengetahuan tradisional yang berkaitan dengannya dari Tumbuhan dan Satwa Liar, jasad renik, atau asal lain termasuk derivatifnya yang mengandung unit-unit fungsional pemvarian sifat yang mempunyai nilai nyata dan/atau potensial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 13

Paragraf 1

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pendidikan dan pelatihan" adalah pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemanfaatan tradisional dibatasi pada pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Huruf f
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 14
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan "mengurangi luas Kawasan Pelestarian Alam", antara lain kegiatan perladangan, pertanian, membongkar permukiman, gedung dan bangunan lainnya, atau penggunaan Kawasan Pelestarian Alam yang ditakutkan tanpa izin.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "menghancurkan dan/atau menurunkan fungsi Kawasan Pelestarian Alam" adalah kegiatan yang dapat menghancurkan dan/atau menurunkan fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa serta Ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, antara lain perladangan, pertanian, permukiman, gedung dan bangunan lainnya, dan penggunaan Kawasan Pelestarian Alam tanpa izin.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Yang dimaksud dengan "jenis Tumbuhan dan Satwa lain yang tidak asli" adalah jenis Tumbuhan dan Satwa lain yang tidak pernah terdapat di Kawasan Pelestarian Alam.

Pemubuhutan : : /



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Penambahan jenis Tumbuhan dan Satwa lain yang
tidak ada di Taman Botani Raya hanya dilakukan
untuk kepentingan koleksi.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 34
Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 35A
Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 37
Cukup jelas.

Angka 18
BAB X
Dihapus.

Angka 19
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia" termasuk di dalamnya
wilayah kepulauan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 20
Pasal 39A
Cukup jelas.

Pasal 39B
Cukup jelas.

Angka 21
Pasal 40
Cukup jelas.

Angka 22
Pasal 40A
Cukup jelas.

Pasal 40B
Cukup jelas.

Pasal 40C
Cukup jelas.

Angka 23
Pasal 41
Cukup jelas.

Angka 24
Pasal 43A
Cukup jelas.

Pasal 43B
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6953